

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220

P.O. Box: 1020/JAT

Telp.: 4892802 (Hunting) Fax.: 4894815, Telex: 48875

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: Kepl Oli /VI/2000

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN DAN PENERBITAN KARYA TULIS ILMIAH LAPAN (KARTILA)

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- 1. Perlu adanya penerbitan dan pengaturan yang jelas, tegas dan rinci mengenai penulisan dan penerbitan.
- 2. Perlu penyempurnaan Pedoman Penulisan dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah LAPAN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LAPAN nomor : Kep/069/IV/1991 tanggal 29 April 1991.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 153/M/2000 tanggal 7 Juni 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 3. Keputusan Ketua LAPAN Nomor : Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
- 4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor : Kep/033/IV/1999 tanggal 19 April 1999 tentang Susunan Dewan Redaksi Kartila.
- 5. Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelayanan Jasa Informasi Teknologi Kedirgantaraan Nomor: Kep/005/PDIK/V/1999 tanggal 21 Mei 1999 tentang Tim Standardisasi Sistem Penyebaran Iptek Kedirgantaraan Tahun Anggaran 1999/2000.

1	ME	M	UTI	US	KA	V.											
---	----	---	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPUTUSAN KETUA LAPAN NOMOR : Kep/08//W/2000 TANGGAL: 19-6~ 2000

-2-

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENULISAN DAN PENERBITAN KARYA TULIS ILMIAH LAPAN (KARTILA)
PERTAMA
Pedoman Penulisan dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah LAPAN (Kartila) sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
KEDUA
Kepada penulis dan penerbit di lingkungan LAPAN diwajibkan melaksanakan Pedoman Penulisan dan Penerbitan Kartila tersebut.
KETIGA
Keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 April 2000 dengan catatan apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

1 9 JUN 2000

KETUA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS., Ph.D